SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 79 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris daerah kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
      1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
      2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
      3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
   d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
      1. Seksi Jaminan Ber-KB;
      2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
      3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
      1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
      2. Seksi Pelembagaan PUG dan Pemenuhan Hak anak;
      3. Seksi Perlindungan Perempuan dan anak.
   f. UPT;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    a. perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    d. pelaksanaan administrasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
    a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
    b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta UPT;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
    a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
    b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
    c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
    d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
    e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
    f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
c. pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;

d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
e. pelaksanaan pemetaan pemikiran (parameter) pengendalian penduduk;
f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/ PLKB);
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan penggerakan;
i. pemberian bimbingan teknis dan fasiliras dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan dibidang Advokasi dan Penggerakan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dibidang advokasi dan penggerakan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan fasilitas advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pelaksanaan koordinasi dalam peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/ PLKB dan IMP dibidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai Fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dibidang penyuluhan pendayagunaan PLKB;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan fasilitas dibidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
d. pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
e. pelaksanaan Koordinasi dalam peningkatan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga dibidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga berencana;
d. pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pelaksanaan koordinasi, pemaduan dan sinkronisasi dalam pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah;
c. pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria;
d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
e. pelaksanaan pelayanan KB;
f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

i. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB ;
j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
l. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 1

Kepala Seksi Jaminan Ber-KB

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standart, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB dibidang Jaminan Ber-KB.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan ber-KB;
b. penyusunan bahan pembinaan dan pembimbingan jaminan ber-KB;
c. penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
d. penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan ber-KB;
e. pemantauan pelaksanaan jaminan ber-KB;
f. penyusunan dan evaluasi jaminan ber-KB;
g. penyusunan bahan kebijakan teknis ketahanan remaja;
h. penyusunan bahan pembinaan ketahanan remaja;
i. pelaksnaan pembinaan ketahanan remaja;
j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan Kesertaan ber-KB.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kesertaan ber-KB;
b. penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan pembinaan kesertaan ber-KB;
c. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kesertaan ber-KB.
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran kesejahteraan keluarga;
b. penyusuna petunjuk teknis pelaksanaan program kesejahteraan keluarga;
c. pengupayaan tercapainya pengembangan pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
d. pengupayaan peningkatan kualitas hidup perempuan menuju kesejahteraan keluarga;
e. pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program keluarga sejahtera;
f. pelaksanaan identifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
g. pengupayaan koordinasi untuk mengembangkan pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program kesejahteraan dan ketahanan keluarga
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 18

(1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 19

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran serta perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan lingkungan hidup;
b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan lingkungan hidup;
c. penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
d. pelaksaanan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan ekonomi perempuan;
e. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, peningkatan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang PUG dan PUHA;
b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dibidang PUG dan PUHA;
c. pelaksanaan pemetaan dibidang PUG;
d. pelaksanaan penyiapan pedoman teknis dan program PUG dan PUHA;
e. pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG dan PUHA;
f. pelaksanaan fasilitasi jejaring PUG dan PUHA;
g. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
h. pelaksanaan dalam mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PUG dan PUHA;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan anak ;
b. penyiapan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dibidang Perlindungan Perempuan dan anak ;
c. penyiapan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak ;
d. penyiapan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak ;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan Perempuan dan anak ;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 22

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f,ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib :

a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Ttd

H.M. NAWI, SH m. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 79 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003